



PUTUSAN

NOMOR : 176/G/2017/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara:

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUKO INTERCON PLAZA (PPRIP) diwakili oleh

HARRY M. SIHOMBING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengurus (PPRIP), Jabatan Ketua, berdasarkan Perubahan Anggaran dasar PPRIP Pasal 11 ayat (5) Akta Notaris Dwi Ria Abubakar, S.H. Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017, Badan Hukum Nomor AHU-0000201.AH.01.08. Tahun 2017, Tanggal 7 April 2017, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (PPRIP) beralamat di Intercon Plaza Blok C No.4. Lt.II Jl. Meruya Ilir Raya No.14 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Nomor 18 Blok H Lantai 18. Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nur Fadjar, S.H., M. Si.;
2. Imron Hasan, S.H.;
3. Haratua D.P. Purba, S.H.;
4. Johan Horas Irwanto, S.H.;
5. Adityo Nugroho, S.H.;

Halaman 1 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Canang Datu Hariyoso, S.H.;
7. Yulia Paramita, S.H.;
8. Mindo Simamora, S.H.;
9. Mariem Triasmitta, S.H.;
10. Nadia Zunairoh, S.H.;
11. Eko Noviyanto, S.H.;

Semuanya Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memilih domisili di Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6018/-1.1.871.4, tanggal 19 September 2017, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. PT. INTERKON KEBON JERUK (DALAM PAILIT), diwakili oleh Renita M.A.

Girsang, BA., S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN. Niaga.Jkt. Pst, tanggal 18 Desember 2014 serta berdasarkan izin menghadap sidang dalam perkara Nomor 176/G/2017/PTUN.JKT, sebagai mana penetapan Hakim Pengawas Nomor 03/Pembatalan Perdamaian/2010/ PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 3 Juni 2016, Warga Negara Indonesia, beralamat di Menara Thamrin Lt. 21, Suite 2102 Jalan M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Edino Girsang, S.H.;
2. Maria Lewerissa, S.H.;
3. Mandalina T., S.H.;

Halaman 2 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anton Indradi, S.H., M.H.;
5. Richardus A. Sunjoyo, S.H.;
6. Asman, S.H.;
7. Gatot Nurwiyono, S.H.;
8. Riady Girsang, S.H.;
9. Abram E. Tarigan, S.H.;
10. Yefikha, S.H.*;
11. Elmart Nachato, S.H.*;
12. Anthony Djono, S.H., M.H.*;
13. Mieska Maulani, S.H.*;

Para Advokat, Calon Advokat dan Advokat Magang dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum YAN APUL & REKAN, beralamat di Menara Thamrin, Lantai 21, Suite 2102, Jalan M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004.2/YAR-IKJ/SK/V/2016, tanggal 30 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Agustus 2017 di bawah Register perkara Nomor : 176/G/2017/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 27 September 2017;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 176/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT tertanggal 29 Agustus 2017, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 176/PEN/2017/PTUN-JKT tertanggal 29 Agustus 2017, Tentang Penunjukan

Halaman 3 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;

- Surat Panitera Pengadilan Tata Usahan Negara Jakarta Nomor : 176/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 29 Agustus 2017, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 176/PEN-PP/2017/PTUN-JKT tertanggal 30 Agustus 2017, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 176/PEN-HS/2017/PTUN-JKT tertanggal 27 September 2017, Tentang Hari Persidangan ;
- Putusan Sela Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT, Tanggal 1 Nopember 2017 Tentang diterimanya PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit), sebagai Tergugat II Intervensi;
- Berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa Surat-Surat Bukti dan Saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;
- Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Agustus 2017 di bawah Register perkara Nomor : 176/G/2017/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 27 September 2017, sebagai berikut :

TENTANG OBYEK SENGKETA :

Adapun yang menjadi obyek sengketa ini adalah Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor : 953/6.25/

Halaman 4 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/-1.819.6/2017, Tanggal 31 Juli 2017 Tentang Pengembalian berkas permohonan Izin perpajakan, untuk selanjutnya disebut sebagai Surat Keputusan Obyek Sengketa;

TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN :

- Bahwa Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor : 953/6.25/31/-1.819.6/2017 tanggal 31 Juli 2017, Tentang Pengembalian Berkas Permohonan Izin Perpajakan, baru diterima Penggugat pada tanggal 07 Agustus 2017 di kantor Tergugat, karena pada saat itu menanyakan kelanjutan proses penyelesaian Permohonan Izin Pengelolaan Parkir di Intercon Plaza, yang diterima Tergugat tanggal 20 Februari 2017 dibuktikan dengan tanda terima;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal.55 Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau di umumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa Gugatan didaftarkan dan diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Agustus 2017, Sejak Penggugat menerima surat keputusan obyek sengketa a quo tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan gugatan didaftarkan dan diterima tanggal 25 Agustus 2017, telah menggunakan waktu Delapan Belas hari; Dengan demikian masih termasuk dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55;

TENTANG LEGAL STANDING

- Bahwa Penggugat adalah Pengurus Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (PPRIP) dengan Jabatan Ketua sesuai dengan Perubahan Anggaran Dasar PPRIP Akta Notaris Dwi Ria Abubakar,S.H., Nomor 03 Tanggal 21 Maret 2017, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (PPRIP) yang disetujui Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia

Halaman 5 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : AHU-0000201.AH.01-08 Tahun 2017, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (PPRIP);

- Bahwa Anggaran Dasar PPRIP Pasal 11 ayat (5) Ketua berhak dan berwenang mewakili pengurus dan karenanya mewakili perhimpunan didalam maupun diluar Pengadilan;
- Bahwa Anggaran Dasar PPRIP Pasal 4 ayat (4) Menampung dan memecahkan segala permasalahan anggota yang berkaitan dengan lingkungan komplek Intercon Plaza antara lain: Keamanan, kebersihan, parkir dan segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan Intercon Plaza;

TENTANG ALASAN ALASANGUGATAN

I. Bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa In litis adalah sebuah surat keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 angka 9 yang telah memenuhi unsur Konkrit, Individual dan Final;

- Konkrit : Bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo memuat hal yang konkrit yaitu pengembalian berkas permohonan izin parkir;
- Individual : Bahwa surat keputusan obyek sengketa a quo tersebut ditujukan kepada Harry.M.Sihombing Ketua PPRIP di Jakarta;
- Final : Bahwa surat keputusan obyek sengketa a quo telah bersifat definitive dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

II. LATAR BELAKANG

1. Bahwa Ruko Intercon Plaza didirikan pada Tahun 1988 oleh Pengembang PT. Intercon Enterprises dengan alas Hak Sertifikat HGB Nomor 06

Halaman 6 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srengseng yang telah dipecah/pisah untuk terbitnya IMB Ruko Intercon Plaza beserta fasilitasnya; antara lain Fasilitas Parkir bersama untuk Penghuni, Fasilitas Sosial, Fasilitas saluran pembuangan air kotor, dll sesuai dengan ketentuan hukum terakhir Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 42 dan Pasa 143;

2. Bahwa Penghuni telah melunasi pembelian Ruko Intercon Plaza beserta fasilitas-nya dari pengembang PT.Intercon Enterprises, sehingga Penghuni di berikan IMB dan setiap Ruko diterbitkan Sertifikat HGB yang telah diperpanjang Penghuni ruko sertifikat HGB sampai dengan Tahun 2025;
3. Bahwa Tahun 1998 telah terjadi kerusuhan di Jakarta yang berakibat juga kepada komplek Ruko Intercon Plaza yaitu sebagian besar Ruko di Intercon Plaza terbakar dan banyak korban jiwa dari Pemilik atau karyawan Ruko;
4. Bahwa pada Tahun 2000 barulah Ruko di Intercon Plaza diperbaiki oleh pemilik dan aktifitas mulai kembali, sehingga terjadilah interaksi diantara sesama Penghuni yang bersepakat mendirikan pagar mengelilingi komplek Ruko Intercon Plaza setinggi 3 (tiga) meter atas biaya yang ditanggung bersama oleh semua Penghuni dengan maksud mencegah terulangnya kejadian penjarahan dan pembakaran seperti tahun 1998;
5. Bahwa pada Tahun 2007 dibentuklah Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (PPRIP); Pada saat pembentukan PPRIP tersebut, diundang juga PT. Intercon Enterprises selaku pengembang yang telah menjual Ruko dan fasilitasnya kepada penghuni. Perwakilan PT.Intercon Enterprises yang hadir saat itu menjelaskan bahwa PT. Intercon Enterprises telah berganti nama menjadi PT.Interkon Kebon Jeruk sambil menunjukan akta Notaris Djedjem Widjaja,S.H., Nomor 12 Tanggal 5 September 1997 Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Intercon

Halaman 7 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enterprises” tetapi pengesahan perubahan nama tersebut ditolak oleh Kementerian Kehakiman, sehingga dibuatlah Akta Perbaikan “PT.Intercon Enterprises, sesuai Akta Notaris Djejem Widjaja,S.H., M.H. Nomor 28 Tanggal 8 Mei 1998 yang isinya kepala akta diubah menjadi Pernyataan Keputusan Rapat “PT.Interkon Kebon Jeruk” tentang pendirian PT. Interkon Kebon Jeruk sambil memperlihatkan salinan akta tersebut. Bahwa sudah sangat jelas tertulis dalam akta tersebut, tidak ada hubungan hukum antara PT. Interkon Kebon Jeruk dengan PT.Intercon Enterprises karena dalam akta tersebut tidak menyebutkan susunan Direksi PT. Intercon Enterprises adalah Direksi PT. Interkon Kebon Jeruk dan tidak menyebutkan adanya peralihan asset perusahaan. Akta tersebut hanya menyebutkan tentang susunan Komisaris dan besarnya saham. Undangan yang mewakili tersebut juga menegaskan bahwa pembentukan PPRIP adalah Hak dari Pemilik Ruko yang sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan PT.Intercon enterprises yang sudah menyelesaikan kewajiban kepada Pemilik Ruko, serta mendukung terbentuknya PPRIP;

6. Bahwa sejak didirikannya PPRIP tahun 2007, Keamanan, Perparkiran; Kebersihan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan Intercon Plaza dikelola oleh Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (PPRIP) yang dituangkan Dalam Anggaran Dasar;
7. Bahwa Tahun 2012 Penghuni Ruko Intercon Plaza sebagai pemilik fasilitas parkir bersama diharuskan membayar biaya Parkir kepada PT.Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) yang mendapat Izin Pengelolaan Parkir dari UP. Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan tanpa selzin Pemilik/Penghuni Ruko Intercon Plaza;
8. Bahwa PPRIP melakukan protes dan membuat surat kepada Gubernur

Halaman 8 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta atas terbitnya Izin tersebut, yang ditanggapi oleh Pemerintah Daerah dengan mengundang pengurus PPRIP rapat di Balai Kota dan kantor Wali kota Jakarta Barat berkali kali tanpa ada hasil;

9. Bahwa Tahun 2013 PPRIP menyelenggarakan Rapat Umum Anggota dengan acara Pemilihan Pengurus PPRIP Periode 2013-2018 dan Program kerja dan disepakati anggota bahwa Pengurus terpilih agar mengembalikan hak-hak anggota berupa fasilitas parkir bersama milik penghuni dikelola sendiri oleh PPRIP seperti dahulu;
10. Bahwa Pengurus PPRIP periode 2013-2018 mendatangi kantor UP. Perparkiran dan menanyakan dasar hukum UP. Perparkiran menerbitkan Ijin kepada PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit), yang kemudian ditunjukkan kepada PPRIP dokumen yang dilampirkan oleh PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam Pailit) dalam mengajukan permohonan yang ternyata tidak ada persetujuan penghuni Ruko, persetujuan penghuni yang ditunjukan oleh UP. Perparkiran adalah persetujuan yang ditandangi bukan anggota PPRIP, tidak ada bukti pelunasan PBB Tahun berjalan dan tidak ada SIUP (karena Perusahaan Pailit), Dokumen Tanah/Bukti Kepemilikan yang ditunjukan berupa Photo copy sertifikat Hak guna Bangunan Nomor 06 yang berakhir masa berlakunya Tahun 2005 atas nama PT. Intercon Enterprises dan bukan atas nama PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) selaku penerima Izin;
11. Bahwa PPRIP meminta agar Izin Pengelolaan tersebut dicabut, namun oleh Kepala UP. Perparkiran disarankan supaya PPRIP mengajukan gugatan ke Pengadilan;
12. Bahwa kemudian PPRIP mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta, memohon untuk mencabut dan membatalkan Izin Pengelolaan parkir yang diterbitkan oleh UP. Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Halaman 9 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat persidangan masih berlangsung. Masa berlaku Izin Pengelolaan sudah habis, sehingga PPRIP tidak lagi mengikuti jalannya persidangan sampai pembacaan Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima; Bahwa ternyata Tahun 2015 UP. Perpajakan ternyata menerbitkan kembali Ijin Pengelolaan parkir dengan Nomor 156/2015 Tanggal 16 Februari 2015 berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kepada Renita M.A Girsang, BA.,S.H. (kurator) dengan menggunakan dokumen yang tidak lengkap dan tidak sah, sehingga PPRIP mengajukan gugatan kembali ke PTUN Jakarta, dan telah diputus PTUN Jakarta Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvant kelijk verklaard) dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa gugatan sudah melebihi batas waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55;

III. KRONOLOGI PROSES PERMOHONAN IZIN PPRIP

- A.1. Bahwa atas dasar tersebut diatas, PPRIP mengajukan permohonan Izin pengelolaan parkir kepada DPMPSTP sebagaimana Peraturan Gubernur nomor.57 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 102 Tahun 2013;
2. Bahwa dengan telah selesainya masa berlaku Ijin pengelolaan parkir Nomor 156/2015 tanggal 16 Februari 2015 berlaku untuk jangka waktu dua tahun yang diterbitkan oleh Up. Perpajakan, maka Penggugat mengajukan Permohonan Ijin Pengelolaan Parkir di Ruko Intercon Plaza kepada Gubernur Prov DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sesuai tanda terima Nomor Pemohon //BPTSP/16, berkas permohonan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu tanggal 10 Februari 2017;

Halaman 10 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B.1. Bahwa pada saat PPRIP mengajukan Permohonan dikantor DPMPTSP, mendapat penjelasan dari Staff Front Office DPMPTSP bernama Ibu Dwinta berkata "PT. Interkon Kebon Jeruk sebelumnya sudah mengajukan Permohonan Izin dilokasi Intercon Plaza, tetapi kami tolak karena tidak punya Badan Hukum, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Pasal 18 huruf d";
2. Atas permohonan PPRIP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengirimkan Surat Nomor 198/6.35/31/-1.819.6/2017, Tanggal 27 Februari 2017 Tentang Kekurangan Berkas Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Perparkiran Di luar Ruang Milik Jalan (RUKO INTERCON);
3. Bahwa dikarenakan Legal standing PPRIP yang dilampirkan dalam permohonan tersebut adalah Badan Hukum Pendirian PPRIP sehingga DPMPTSP meminta Legal standing perubahan Anggaran Dasar PPRIP, dan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tentang perubahan Badan Hukum PPRIP serta harus menyerahkan polis asuransi;
4. Bahwa kemudian PPRIP mengirim Perubahan Anggaran dasar dan Persetujuan perubahan anggaran Dasar PPRIP dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia melalui email dan memberikan Polis Asuransi Parkir kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 20 Juni 2017. Dengan demikian permohonan tersebut sudah lengkap sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Pasal 7 dan Pasal 8;
5. Bahwa selanjutnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Halaman 11 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu mengirimkan berkas permohonan PPRIP kepada Kepala UP. Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan surat Nomor 827/6.25/31/-1.819.6/2017 tanggal 6 Juli 2017 Hal : Permohonan Rekomendasi Teknis;

6. Bahwa Surat Nomor 827/6.25/31/-1.819.6/2017, tanggal 6 Juli 2017 yang ditujukan kepada Kepala UP. Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tersebut mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang;

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyatakan Memerlukan Rekomendasi Teknis dan contoh dokumen out put dari UP. Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

7. Bahwa surat Kepala DPMPSTSP Nomor 827/6.25/31/-1.819.6/2017 tanggal 6 Juli 2017 dibalas oleh Kepala UP. Pengelola Perparkiran dengan surat Nomor 3501/-1.811.4 Tanggal.17 Juli 2017 Tentang : Penolakan Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Penyelenggaraan Perparkiran Diluar Ruang Milik Jalan;

8. Bahwa Surat Kepala Unit Pengelola Perparkiran Nomor 3501/-1.811.4 tanggal 17 Juli 2017 kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta merupakan pemberitahuan tentang surat PPRIP Nomor 229/PPRIP//2017 Tanggal.24 Januari 2017, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin;

8.1. Secara Administratif telah dilaksanakan verifikasi ulang terhadap Persyaratan-persyaratan yang diajukan;

8.2. Rekomendasi Teknis tidak dapat diproses selanjutnya permohonan dikembalikan lagi dan meminta untuk dirapatkan intern terlebih dahulu dengan pertimbangan :

Halaman 12 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf.a. Lokasi yang dimohonkan izinnya masih menjadi sengketa/ perseteruan antara Pihak Kurator PT Intercon Plaza dengan pihak PPRIP, dan keduanya sama-sama mengajukan permohonan izin;

huruf.b. Telah dilakukan 3 kali gugatan kepada PTUN Jakarta dan ketiga gugatan telah diputus Tidak dapat diterima dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

huruf.c. Disampaikan pertimbangan Hukum dalam perkara Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT khususnya hal 97, 98, 99 yang intinya menyatakan sebagai subyek hukum kepada para pihak (kurator dan perhimpunan Penghuni) agar mempunyai Legal Standing supaya didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM;

IV. PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA YANG HARUS DIPENUHI

1. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan yang lengkap dan sah;
2. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Pasal 8 ayat (1) pemrosesan Permohonan Perizinan dan non Perizinan dilakukan oleh BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan dimana Permohonan diterima dari Pemohon, Kuasa Pemohon dan/atau Wakilnya;
3. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Pasal 8 ayat (2)c Mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon, kuasa pemohon/atau wakilnya apabila berkas dinyatakan tidak lengkap dan / atau tidak sah untuk dilengkapi;

Halaman 13 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Pasal 8 ayat (2) huruf e, Memproses lebih lanjut permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan keabsahan persyaratan;
 1. Melakukan pemeriksaan teknis lebih lanjut untuk permohonan yang termasuk Kewenangannya; dan
 2. Mengirimkan secara manual dan/atau secara elektronik permohonan ke BPTSP, KPTSP, SATLAK PTSP Kecamatan dan SATLAK PTSP Kelurahan yang berwenang untuk penelitian teknis permohonan;
5. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (1) penyederhanaan pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi pada kantor BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut :
 - huruf.a sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - huruf.b tidak diskriminasi
 - huruf.c mewujudkan standar operasional prosedur, standar pelayanan dan standar pelayanan minimal yang sederhana;
6. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (2) makna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - Huruf.b. Tidak diskriminasi mempunyai makna bahwa penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan harus dilakukan dengan perlakuan sama terhadap setiap permohonan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan Suku, Agama, Ras, Etnis, Jenis Usaha, Klasifikasi Usaha dan pertimbangan lainnya yang bersifat Subyektif;
7. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor : 57 Tahun 2014 pasal 15
 - Huruf.b. Menghapuskan atau meniadakan persyaratan yang tidak berdampak secara hukum;

Halaman 14 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Pasal 22 ayat (1) Penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan dengan prinsip
 - huruf.a. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - huruf.d. Tidak diskriminasi;
 - huruf.e. Objektif;
9. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 57 Tahun 2014 pasal 22 ayat (2) makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - huruf.a. Sesuai dengan ketentuan perundang undangan, adalah bahwa setiap tahapan/proses, teknik dan substansi penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - huruf.d. Tidak diskriminasi adalah penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan harus dilakukan dengan perlakuan sama terhadap setiap permohonan dan tidak diperkenankan dilakukan berdasarkan pertimbangan Suku, Agama, Ras, Etnis, Jenis Usaha, Klasifikasi Usaha dan pertimbangan lainnya yang bersifat subjektif;
 - huruf.e. Objektif adalah pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan tahapan/proses, teknik dan substansi dilakukan apa adanya;
10. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor : 57 Tahun 2014 pasal.24. Penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan bertujuan untuk:
 - a. menjamin kepastian hukum terhadap pemberian izin dan non izin
 - b. menjamin keakuratan dan data informasi permohonan perizinan dan non perizinan secara teknis;

Halaman 15 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan bisa dalam bentuk :
- huruf.a. penelitian teknis/pengujian fisik langsung kelapangan;
12. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Pasal.27 ayat (1) penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan merupakan kewenangan BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan, Satlak PTSP Kelurahan;
- ayat (2) Dalam hal penelitian teknis/pengujian fisik belum bisa dilaksanakan oleh BPTSP,KPTSP,Satlak PTSP Kecamatan, Satlak PTSP kelurahan Kelurahan, karena belum tersedia dan mencukupi sumber daya manusia dan/atau peralatan/perengkapan, penelitian teknis/pengujian fisik dilakukan :
- huruf.b penelitian teknis/pengujian fisik dilakukan oleh SKPD/UKPD teknis;
13. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Pasal. 28 ayat (2) SKPD/UKPD teknis yang diminta oleh kepala BPTSP, Kepala PTSP, Kepala Satlak PTSP Kecamatan, dan Kepala Satlak PTSP Kelurahan wajib :
- huruf.f menyampaikan segera hasil penelitian teknis/pengujian fisik kepada kepala BPTSP, kepala PTSP, kepala Satlak PTSP Kecamatan dan kepala Satlak PTSP Kelurahan secara manual dan / atau elektronik dalam bentuk pertimbangan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat;
14. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor : 57 Tahun 2014 pasal.29 penelitian teknis/pengujian fisik dilakukan oleh SKPD/UKPD teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal.27 ayat (2) huruf b dilakukan oleh SKPD/UKPD teknis dengan mekanisme sebagai berikut :

Halaman 16 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- huruf.b. petugas kerja SKPD/UKPD Teknis melaksanakan penelitian teknis/pengujian fisik;
- huruf.c. kepala SKPD/UKPD Teknis mengendalikan pelaksanaan penelitian teknis / pengujian fisik yang ditetapkan /dijanjikan / dalam standar operasional prosedur;
- huruf.f. kepala SKPD/UKPD Teknis menyampaikan segera hasil penelitian teknis/pengujian fisik kepada kepala BPTSP, kepala KPTSP, kepala Satlak PTSP Kecamatan dan kepala Satlak PTSP kelurahan secara manual dan/atau elektronik dalam bentuk pertimbangan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat;

15. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 102 Tahun 2013 Pasal. 16.

Ayat (1) Terhadap permohonan izin yang lengkap, up. Perpustakaan melakukan penelitian administratif dan peninjauan lapangan;

Ayat (3) Hasil penelitian administratif dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam risalah;

Ayat (4) Berdasarkan risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala UP. Perpustakaan berwenang :

huruf.a. menerima permohonan izin dalam hal permohonan izin dinyatakan memenuhi persyaratan; atau

huruf.b. menolak permohonan izin dalam hal permohonan izin dinyatakan tidak memenuhi persyaratan;

PELANGGARAN HUKUM DAN AZAS AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

- I. Bahwa hal pelanggaran hukum dan Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik berawal dari surat Kepala UP. Perpustakaan yang membuat surat Nomor

Halaman 17 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3501/-1.811.4 Tanggal.17 Juli 2017 Hal: Penolakan permohonan Rekomendasi Teknis Izin Penyelenggaraan Perparkiran Diluar Ruang Milik Jalan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Pasal 29 huruf f sebagaimana penggugat tulis pada IV. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 13 di atas yang merupakan kewajiban dan bertentangan dengan azas principle of non misuse of competence/azas jangan mencampur adukan kewenangan; azas yang memberi petunjuk agar pejabat pemerintah ataupun badan aparatur pemerintahan tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan wewenangnya. Kepala DPMPTSP dengan jelas dan tegas menulis : memerlukan rekomendasi teknis dan contoh out put dari UP.Perparkiran yang sudah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2013 pasal.16.ayat (1), ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf b. Kepala DPMPTSP sudah jelas menyadari bahwa kepala UP.Perparkiran tidak taat hukum dan telah bertindak tidak sesuai dengan azas jangan mencampur adukan kewenangan,yang mengakibatkan tidak dapat memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur nomor 57 Tahun 2014 pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 24 sebagaimana tertulis pada IV.Peraturan Gubernur DKI Jakarta pada Nomor 8, 9, 10, di atas. Yang dengan tegas mencantumkan salah satu dari azas azas umum Pemerintahan yang baik yaitu menjamin kepastian hukum. Akibat surat obyek sengketa a quo Penggugat tidak mendapat jaminan kepastian hukum;

II. Bahwa surat Kepala UP .Perparkiran Nomor 3501/-1.811.4 tanggal.17 Juli 2017 menjelaskan bahwa pada :

angka.1. bahwa secara administrasi telah dilaksanakan verifikasi ulang oleh Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta terhadap persyaratan persyaratan yang diajukan;

Halaman 18 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka.2. permohonan rekomendasi Teknis dikembalikan lagi untuk dirapatkan intern terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut;

- a. Lokasi perparkiran yang dimohon izinnya, masih menjadi sengketa/perseteruan antara pihak kurator PT. Intercon Plaza dengan Pihak PerhimpunanPenghuni Ruko Intercon Plaza, dan keduanya sama sama mengajukan izin penyelenggaraan;
- b. Telah dilakukan gugatan oleh Pihak Perhimpunan Penghuni sebanyak 3 kali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan ketiga gugatan tersebut diputus Tidak dapat diterima dan telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap;
- c. Disampaikan pula pertimbangan hukum dalam putusan perkara nomor 89/G/2016/PTUN-JKT khususnya halaman 97,98,99 (Kurator dan Perhimpunan Penghuni) agar mempunyai Legal Standing supaya didaftarkan keKementerian Hukum dan HAM;

Bahwa surat Kepala UP. Perparkiran Nomor 3501/-1.811.4 tanggal 17 Juli 2017 angka 1 adalah bertentangan dengan hukum khususnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor.57 Tahun.2014 pasal.26 ayat (1) huruf.c; karena Tugas dan kewenangan Kepala UP. Perparkiran telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2013 Pasal 16 ayat (1); ayat (2); ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana penjelasan penggugat pada angka romawi IV Nomor 15 di atas Kepala UP. Perparkiran tidak berhak dan tidak berwenang untuk melakukan verifikasi ulang;

Bahwa surat kepala UP.Perparkiran Nomor 3501/-1.811.4 Tanggal 17 Juli 2017 angka 2 adalah bertentangan dengan hukum, karena tidak ada satupun peraturan hukum yang memberikan kewenangan kepada Kepala UP. Perparkiran untuk meminta/memohon rapat intern berdasarkan pertimbangan

Halaman 19 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyektif yang tidak disertai bukti hukum serta tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Pasal 29 penelitian teknis/pengujian fisik dilakukan oleh SKPD/UKPD teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 27 ayat (2) huruf b dilakukan oleh SKPD/UKPD teknis dengan mekanisme sebagai berikut :

huruf.f. kepala SKPD/UKPD Teknis menyampaikan segera hasil penelitian teknis/pengujian fisik kepada kepala BPTSP, kepala KPTSP, kepala Satlak PTSP Kecamatan dan kepala Satlak PTSP kelurahan secara manual dan/ atau elektronik dalam bentuk pertimbangan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat;

Hal Surat Kepala UP.Perparkiran nomor 3501/-1.811.4 tanggal 17 Juli 2017 tersebut kemudian dijadikan dasar oleh Kepala DPMPTSP dalam surat obyek sengketa a quo, yang bertentangan dengan azas azas umum pemerintah yang baik yaitu Azas keadilan atau kewajaran (principle of reasonable orprohibition of arbitrariness) azas yang menuntut ditegakan aturan hukum agar tidak terjadi kesewenangan-wenangan, yang berakibat penggugat mengalami kerugian moril dan materiel yang tidak sedikit;

Bahwa surat Kepala UP. Perparkiran Nomor 3501/-1.811.4 tanggal 17 Juli 2017 angka.2 huruf.a jelas merupakan fitnah dan rekayasa, karena surat tersebut tidak menjelaskan bagaimana Kepala UP. Perparkiran mengetahui ada sengketa/perseteruan, dan bagaimana bisa mengetahui pihak kurator PT.Intercon Plaza mengajukan izin penyelenggaraan? UP. Perparkiran tidak pernah melakukan peninjauan lapangan hanya melakukan verifikasi ulang, dan DPMPTSP tidak pernah menerima dan mengirim berkas permohonan PT.Intercon Plaza kepada UP.Perparkiran. Hal itu membuktikan bahwa UP.Perparkiran telah melakukan Fitnah dan merekayasa kejadian yang tidak pernah diketahui dan dilakukannya. PPRIP tidak pernah bersengketa dengan

Halaman 20 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak manapun juga, apalagi bersengketa dengan pihak yang tidak memiliki Legal standing sebagai mana diakui dan dijelaskan kepala UP. Perparkiran dalam suratnya angka 2 huruf c.;

pelayanan yang merupakan hak warga Negara dalam azas azas umum pemerintahan yang baik;

- III. Bahwa atas dasar surat Kepala UP. Perparkiran tersebut, Kepala DPMPTSP membuat surat Nomor 953/6.25/31/-1.819.6/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Tentang : Pengembalian berkas permohonan Izin perparkiran, yang berisi penjelasan sebagai berikut :

1. Surat obyek sengketa angka 1 Tidak disebutkan kegiatan mengelola perparkiran didalam pasal Anggaran Dasar PPRIP, walaupun sudah jelas tertulis dalam Anggaran Dasar PPRIP Pasal 4 Nomor 4 dan Tergugat telah membaca dan memahami arti dari memecahkan segala permasalahan anggota yang berkaitan dengan lingkungan kompleks Intercon Plaza antara lain:
Keamanan, kebersihan, perparkiran dan segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan Intercon Plaza sebagaimana penjelasan penggugat Tentang alasan alasan gugatan pada Romawi II angka 5, sampai dengan angka 12 di atas;
2. Surat obyek sengketa angka 2 Menyatakan bahwa kondisi saat ini Ruko Intercon Plaza masih menjadi Tanggung jawab pengembang (PT.Intercon Plaza) karena telah ditetapkan kurator adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Seluruh Ruko di Intercon Plaza telah dibeli oleh penghuni dan telah memiliki sertifikat HGB berlaku 20 tahun yang telah diperpanjang, dan salah satu foto copy sertifikat tersebut serta bukti pelunasan PBB Tahun berjalan atas nama Pemilik Ruko telah dilampirkan dalam surat permohonan PPRIP sesuai dengan ketentuan

Halaman 21 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2013 Pasal 14 dan merupakan bukti hukum bahwa tidak ada hubungannya Ruko Intercon Plaza dengan pengembang (PT.Intercon Plaza). Penggugat sudah menanyakan kepada Panitera Pengadilan Niaga Jakarta bahwa tidak ada yang namanya PT.Intercon Plaza yang telah ditetapkan kurator. Kepala DPMPTSP sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak sepatutnya menyatakan hal yang tidak benar, hanya karena pertimbangan kepala UP.Perparkiran yang tidak disertai bukti hukum dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur nomor.57.Tahun 2014. Surat obyek sengketa a quo angka 2 menjelaskan bahwa Kepala DPMPTSP mengadu domba Penggugat dengan pengembang (PT.Intercon Plaza) yang tidak jelas, hal tersebut membuktikan bahwa Kepala DPMPTSP telah melanggar azas azas umum Pemerintahan yang baik tentang azas keseimbangan (principle of proporsionality) yaitu azas keseimbangan yang dikaitkan dengan keseimbangan hak dan kewajiban yang pada hakikatnya menghendaki terciptanya keadilan menuju pada kehidupan yang damai;

3. Surat obyek sengketa angka.3 menyatakan bahwa pada lokasi yang dimohonkan sebelumnya telah diterbitkan Izin Perparkiran oleh Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta atas nama PT. Interkon Kebon Jeruk yang sekarang sudah berubah nama menjadi PT.Intercon Plaza. Bahwa Kepala DPMPTSP membuat pernyataan tidak benar, karena dalam surat Kepala UP. Perparkiran tidak pernah menyebut bahwa PT.Interkon Kebon Jeruk sudah berubah menjadi PT.Intercon Plaza, Untuk itu Kepala DPMPTSP wajib membuktikan dalilnya tersebut;

Bahwa PT.Interkon Kebon Jeruk (pailit) dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 03/Pembatalan

Halaman 22 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian/ 2010/PN.NIAGA.JKT-Pst dan telah menunjuk Kurator untuk menyelesaikan hutang hutang perusahaan pailit tersebut, bukan untuk menjalankan perusahaan pailit karena Perusahaan pailit tidak memiliki Badan Hukum dan tidak pernah terdaftar pada kementerian Hukum dan HAM RI, tetapi diberikan Izin oleh UP.Perparkiran yang bertentangan dengan hukum dan digugat oleh PPRIP di PTUN Jakarta;

4. Surat obyek sengketa angka 4 menyatakan bahwa sehubungan dengan poin Nomor 1 sampai 3, maka permohonan Izin Perparkiran oleh PPRIP tidak dapat diproses Hal ini menunjukkan bahwa Kepala DPMPTSP membuat pernyataan keliru yang bertentangan dengan hukum khususnya Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014. Bagian keempat Pemrosesan Permohonan Pasal 8 Bahwa terbukti permohonan PPRIP telah diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 dan Kepala DPMPTSP mengembalikan berkas permohonan Izin Perparkiran PPRIP tanpa dasar hukum, bahwa surat UP.Perparkiran menolak surat permohonan Kepala DPMPTSP adalah proses administrasi surat menyurat lintas sektoral Internal Pemda Provinsi DKI Jakarta yang sudah dijelaskan penggugat diatas dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Kepala DPMPTSP untuk mengembalikan berkas permohonan yang sudah lengkap dan sah yang masih dalam proses, dan merupakan kewenangan Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 Pasal 4 jo Pasal 27, Dengan demikian terbukti Kepala DPMPTSP telah bertindak bertentangan dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Pasal 28 dan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara wajib menjalankan azas azas umum Pemerintahan yang baik yaitu azas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (Principle of undoing the consequences of an annulled decision). Azas yang menuntun aparatur

Halaman 23 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah agar didalam perbuatan hukum yang dilakukannya ternyata dibatalkan oleh lembaga peradilan yang berwenang, artinya harus menerima resiko untuk mengembalikan hak hak dari pihak yang dirugikan oleh perbuatannya dan jika mungkin keharusan adanya membayar ganti rugi berakibat bahwa penggugat kehilangan hak sebagai warga Negara untuk mendapatkan keadilan;

- IV. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan surat obyek sengketa a quo setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nnomor 5 tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) huruf c.;
- V. Dengan demikian sudah jelas bahwa surat obyek sengketa aquo telah terbukti bersesuaian dengan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 953/6.25/31/-1.819.6/2017 Tanggal 31 Juli 2017, Tentang Pengembalian berkas permohonan izin perparkiran;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 953/6.25/31/-1.819.6/2017, Tanggal 31 Juli 2017, Tentang Pengembalian berkas permohonan Izin Perparkiran;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses penerbitan Permohonan Izin Perparkiran Penggugat sesuai surat Nomor 230/PPRIP/II/2017, tanggal 30

Halaman 24 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

februari 2017, Hal. Permohonan Ijin Perparkiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Oktober 2017 pada persidangan tanggal 18 Oktober 2017 yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

Dalam Gugatan *A Quo* Tidak Ada Kepentingan Dirugikan Dari Penggugat

1. Bahwa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, disyaratkan Penggugat memiliki kepentingan sebagaimana dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, menyebutkan:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

2. Bahwa setelah Tergugat mencermati gugatan *a quo*, diketahui tidak ada kepentingan dirugikan dari Penggugat dengan diterbitkannya Objek Sengketa yang tidak melanjutkan proses dan mengembalikan berkas permohonan;
3. Bahwa kegiatan untuk menampung dan memecahkan segala permasalahan perparkiran di lingkungan Intercon Plaza tidak jelas hubungannya dengan permohonan izin perparkiran kepada Tergugat;
4. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan permasalahan perparkiran apa di lingkungan Intercon Plaza hingga Penggugat memutuskan melakukan permohonan Izin perparkiran kepada Tergugat;

Halaman 25 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena tidak ada/tidak jelasnya kepentingan yang dirugikan dari Penggugat atas terbitnya Objek Sengketa, maka gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat dan sepatutnya gugatan perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan Tergugat tetap menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa Tergugat menjelaskan kronologis penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut :
 - a. 3 Februari 2017, Penggugat mengirimkan surat Nomor 230/PPRIP/II/2017 perihal Permohonan Izin Perparkiran kepada Tergugat;
 - b. Permohonan Penggugat pada tanggal 3 Februari 2017 diatas, belum lengkap dan masih ada persyaratan yang perlu dilengkapi. Terdapat beberapakali kesempatan Penggugat untuk melengkapi persyaratan;
 - c. 6 Juli 2017, Tergugat mengirimkan surat Nomor 827/6.25/31/-1.819.6/2017 perihal permohonan Rekomendasi Teknis kepada U.P. Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta terkait permohonan Penggugat diatas;
 - d. 17 Juli 2017, U.P. Perparkiran mengirimkan surat Nomor 3501/-1.811.4 perihal Penolakan Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Penyelenggaraan Perparkiran Diluar Ruang Milik Jalan, yang pada pokoknya U.P. Perparkiran merekomendasikan untuk menolak permohonan izin tersebut dengan alasan legal standing yang belum jelas dan pada lokasi parkir yang dimohonkan telah terbit izin penyelenggaraan perparkiran;

Halaman 26 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 27 Juli 2017, Tergugat mengadakan rapat dengan SKPD terkait permohonan dari Penggugat dan rekomendasi penolakan dari U.P. Perpajakan terhadap permohonan Penggugat, yang kesimpulannya tidak dapat memproses permohonan Penggugat dan Tergugat segera menerbitkan surat pengembalian berkas permohonan;
- f. 31 Juli 2017, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;

A. Tergugat Berwenang Menerbitkan Objek Sengketa, Serta Prosedur Dan Substasinya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
Segi Wewenang

1. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf n jo. Lampiran bagian N. Perhubungan urutan 21 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyebutkan:

*Pasal 3 ayat (1) huruf n
Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP meliputi seluruh perizinan dan non perizinan di bidang:*

...

n. Perhubungan

Lampiran:

N. Perhubungan

urutan 21. Izin Penyelenggaraan Perpajakan Di Luar Ruang Milik Jalan

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf n jo. Lampiran bagian N. Perhubungan urutan 21 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017, Tergugat berwenang untuk memproses permohonan Penggugat mengenai Izin Penyelenggaraan Perpajakan Di Luar Ruang Milik Jalan;
3. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf i dan huruf j Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Halaman 27 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
menyebutkan:

Wakil Kepala DPMPTSP mempunyai tugas:

- i. mewakili Kepala DPMPTSP apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas;*
- j. menandatangani dokumen izin dan non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;*

4. Bahwa Penggugat mengirimkan permohonan Nomor 230/PPRIP/II/2017 perihal Permohonan Izin Perparkiran kepada Tergugat;
5. Bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat menindaklanjuti dengan tahapan sebagaimana disebutkan dalam kronologis, yang pada akhirnya terbit Objek Sengketa dengan ditandatangani oleh Wakil Tergugat atas nama Tergugat;
6. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf n jo. Lampiran bagian N. Perhubungan urutan 21 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf i dan huruf j Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016, Wakil DPMPTSP atas nama Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa yang pada pokoknya tidak dapat memproses permohonan Penggugat karena tidak memenuhi syarat dan mengembalikan berkas permohonan penggugat tersebut;

SEGI PROSEDUR

7. Bahwa dalam memproses permohonan yang diterima oleh Tergugat, terdapat tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017, yaitu:
 - a. Pelayanan Permohonan (Pasal 6);
 - b. Cara Pengajuan Perizinan dan Non Perizinan (Pasal 7);
 - c. Pemrosesan Permohonan (Pasal 8);

Halaman 28 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penandatanganan (Pasal 9 - Pasal 10);
- e. Penyerahan (Pasal 11);
- f. Pengarsipan (Pasal 12);
8. Bahwa setelah menerima permohonan Penggugat dengan lampiran persyaratannya, Tergugat meneliti dokumen yang dipersyaratkan dan memproses lebih lanjut permohonan dengan pemeriksaan teknis yang meminta rekomendasi SKPD terkait yaitu U.P. Perparkiran, berdasarkan Pasal 8 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 jo. Pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2013;
9. Bahwa UP. Perparkiran mengirimkan surat Nomor 3501/-1.811.4 perihal Penolakan Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Penyelenggaraan Perparkiran Diluar Ruang Milik Jalan, yang pada pokoknya U.P. Perparkiran merekomendasikan untuk menolak permohonan izin tersebut dengan alasan legal standing yang belum jelas, pada lokasi parkir yang dimohonkan telah terbit izin penyelenggaraan perparkiran, serta ada sengketa antara Penggugat dan PT. Interkon Kebon Jeruk (dalam pailit) di Pengadilan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi penolakan tersebut, Tergugat mengadakan rapat tanggal 27 Juli 2017 dengan SKPD terkait yang hasil kesimpulannya tidak dapat memproses permohonan Penggugat dan Tergugat segera menerbitkan surat pengembalian berkas permohonan;
11. Bahwa setelah dilakukan tahapan sebagaimana disebutkan diatas dengan meneliti dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut serta

Halaman 29 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan rekomendasi penolakan UP. Perparkiran dan hasil rapat tanggal 27 Juli 2017, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;

12. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tahapan pelayanan permohonan sebagaimana disebutkan diatas, maka penerbitan Objek Sengketa telah sesuai prosedur;

SEGI SUBSTANSI

13. Bahwa dalam Objek Sengketa terdapat 3 (tiga) alasan untuk tidak dapat memproses permohonan Penggugat lebih lanjut, yaitu:

- 1) Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza Nomor 3 tanggal 21 Maret 2017 Pasal 3, bahwa maksud dan tujuan PPRIP adalah di bidang ideologi sosial. Kemudian dalam Pasal 4 nomor 4, salah satu kegiatan PPRIP adalah menampung dan memecahkan segala permasalahan anggota yang berkaitan dengan lingkungan kompleks Intercon Plaza antara lain: keamanan, kebersihan, perparkiran dan segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan Intercon Plaza. Di dalam pasal tersebut tidak disebutkan kegiatan mengelola perparkiran;
- 2) Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 102 tahun 2013 tentang penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Pasal 14 dikatakan bahwa penghuni ruko pemegang sertifikat hak milik dapat mengajukan izin perparkiran apabila ruko tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab pengembang. Kondisi saat ini Ruko Intercon Plaza masih menjadi tanggungjawab pengembang (PT. Intercon Plaza) karena ditetapkan kurator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa pada lokasi yang dimohonkan sebelumnya telah diterbitkan Izin Perparkiran oleh Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta atas nama PT. Intercon Kebon Jeruk yang sekarang sudah berubah nama menjadi PT. Intercon Plaza;
14. Bahwa 3 (tiga) alasan di atas telah tepat dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:
- 1) ADART tidak menyebutkan kegiatan mengelola perparkiran,
 - a) permohonan Izin Penyelenggaraan Perparkiran Di Luar Ruang Milik Jalan oleh Penggugat adalah dengan memungut biaya parkir (Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2013);
 - b) Badan Hukum Penggugat adalah organisasi masyarakat berbentuk perkumpulan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, yang dalam Pasal 4 mensyaratkan memiliki AD/ART bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba dan demokratis;
 - c) Permohon Izin perparkiran Penggugat yang memungut biaya parkir, oleh karenanya bersifat komersil/mencari keuntungan, jelas bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang 17 Tahun 2013 serta AD/ART nya sendiri yang bersifat sosial/nirlaba;
 - 2) Ruko Intercon Plaza masih dalam tanggungjawab Pengembang;
 - a) ruko intercon plaza hingga saat ini masih dalam tanggungjawab pengembang dan belum ada penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada pemilik karena dalam kondisi pailit;
 - b) karena belum ada penyerahan dan ruko masih dalam tanggungjawab pengembang, maka permohonan Penggugat

Halaman 31 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatasnamakan penghuni ruko Intercon tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan;

3) Pada lokasi parkir yang dimohonkan telah terbit Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan atas nama PT. Intercon Kebon Jeruk (dalam Pailit);

a) PT. Intercon Kebon Jeruk (dalam Pailit) memiliki izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan, yaitu (i) Keputusan Kepala Unut Pengelola Perpustakaan Nomor 263/2012 Tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Badan Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir tanggal 11 Juni 2012 dan (ii) Keputusan Kepala Unut Pengelola Perpustakaan Nomor 156/2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Badan Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir tanggal 16 Februari 2016, dan pada saat ini dalam proses permohonan perpanjangan;

b) perpustakaan di Intercon Plaza hingga saat ini masih dikelola PT. Intercon Kebon Jeruk (dalam Pailit) dengan yang berkerjasama dengan perusahaan jasa parkir;

c) Tergugat tidak dapat menerbitkan izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan lokasi parkir yang sama karena akan terjadi tumpang tindih dan mengakibatkan kekacauan yang dapat merugikan konsumen;

15. Bahwa oleh karena alasan-alasan di atas, telah tepat Tergugat tidak

Halaman 32 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan proses permohonan dan mengembalikan berkas karena permohonan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan peraturan yang berlaku, maka dari itu penerbitan Objek Sengketa telah didasarkan alasan-alasan yang benar dan tepat secara substansi;

B. Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas jangan mencampur adukan kewenangan (principle of non misuse of competence), Asas kepastian hukum, Asas Keadilan/Kewajaran (principle of reasonable or prohibition of arbitrariness), Asas Keseimbangan (principle of proporsionality) dan Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the consequences of an anuuled decision) yang terdapat pada Halaman 11 romawi I, Halaman 12 alinea 1 Halaman 13 alinea 3 Halaman 14 angka 2 Halaman 15 angka 4 gugatan *a quo*;
2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam kronologis dan Bagian A. Pokok Perkara, Tergugat dalam menerbitkan telah melalui tahapan pelayanan yang sesuai dengan wewenang, prosedur dan substansi tanpa ada cacat yuridis;
3. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah didasarkan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AUPB"), yaitu:
 - a. kepastian hukum, Tergugat menerima permohonan dan atas permohonan tersebut, Tergugat menjawab melalui Objek Sengketa beserta alasan-alasan yang mendasari yang diberikan kepada Penggugat. Oleh Karenanya dengan menjawab permohonan Penggugat tersebut melalui Objek Sengketa dengan

Halaman 33 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai alasan-alasan, telah memberikan Kepastian Hukum kepada Penggugat;

- b. ketidakberpihakan, Tergugat dalam pelayanan permohonan Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Badan Jalan mensyaratkan ketentuan yang sama kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, baik kepada Penggugat ataupun PT. Intercon Kebon Jeruk (dalam pailit). Persyaratan sebagaimana dimaksud terdapat dalam website pelayanan.jakarta.go.id yang dapat diakses dan unduh semua orang, oleh karenanya Tergugat tidak ada keberpihakan orang/badan hukum tertentu;
- c. kecermatan, Tergugat telah meneliti dengan seksama semua dokumen yang diberikan Penggugat dalam permohonannya serta, meminta rekomendasi dari SKPD terkait yaitu UP. Perparkiran sesuai ketentuan yang berlaku, dan Tergugat mendapati ada syarat yang tidak terpenuhi oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa, oleh karenanya Tergugat telah cermat menerbitkan Objek Sengketa;
- d. tidak menyalahgunakan kewenangan, sebagaimana dijelaskan diatas, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedural dan substansi, yang oleh karenanya tidak benar Tergugat menyalahgunakan kewenangan;
- e. keterbukaan, semua persyaratan yang diminta atas pelayanan Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Badan Jalan dapat diakses dan unduh oleh semua orang, termasuk Penggugat. Penggugat dapat datang langsung ke loket pelayanan untuk meminta informasi terkait permohonan, oleh karenanya Tergugat telah terbuka melayani permohonan dari Penggugat;

Halaman 34 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. pelayanan yang baik, sebagaimana telah dijelaskan diatas, Tergugat telah melayani permohonan Penggugat dan melakukan proses hingga selesai, yaitu dengan menerbitkan Objek Sengketa yang pada intinya permohona Penggugat tidak dapat diproses karena tidak memenuhi syarat serta berkas permohonan dikembalikan, oleh karenanya Tergugat telah melakukan pelayanan yang baik;

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankleijik Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Oktober 2017 pada persidangan tanggal 25 Oktober 2017 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 1 Nopember 2017 pada persidangan tanggal 1 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 1 Nopember 2017, Majelis Hakim telah menerima permohonan Intervensi dari PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) dengan suratnya tertanggal 17 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2017 dibawah register Nomor : 176/G/2017/PTUN-JKT/INTV;

Halaman 35 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 176/G/2016/PTUN-JKT pada tanggal 1 Nopember 2017, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi atas nama PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) dan menetapkan kedudukan Pemohon Intervensi PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 176/G/2017/PTUN-JKT;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 8 Nopember 2017, pada persidangan tanggal 8 Nopember 2017, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dalam gugatan perkara *a quo*

Bahwa untuk mengajukan gugatan pada pengadilan, disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1), UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU Peradilan TUN"), dikutip, sebagai berikut:

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada pengadilan, jelas mewajibkan adanya kepentingan yang dirugikan oleh Keputusan Tata

Halaman 36 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara. Namun, dalam gugatan perkara *a quo*, Penggugat tidak menjelaskan kepentingannya dirugikan karena permohonan izin penyelenggaraan perparkiran di Ruko Interkon Plaza ditolak oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), *in casu* objek sengketa;

Bahwa selain itu, dalam Anggaran Dasar Penggugat Pasal 4 ayat 4, sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, butir 3, halaman 2, tentang legal standing, tidak menjelaskan maksud menampung dan memecahkan segala permasalahan yang berkaitan dengan perparkiran sehingga Penggugat mengajukan permohonan izin penyelenggaraan perparkiran di Ruko Interkon Plaza kepada DPMPTSP (*in casu* Tergugat);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), UU Peradilan TUN, oleh karena itu, sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat II Intervensi di atas tersebut, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara *a quo*;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat II Intervensi menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 Agustus 2017, kecuali yang diakui dengan tegas;
3. Penggugat salah menerapkan dasar hukum

Bahwa dalam dalilnya, halaman 8 s.d. 11, pada intinya Penggugat menguraikan surat UP Perparkiran bertentangan dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Halaman 37 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut "Pergub DKI No. 57/2014");

Tanggapan:

Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menyatakan Penggugat telah salah menerapkan landasan hukum dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*. Kelalaian Penggugat tersebut dikarenakan Pergub DKI No. 57/2014, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 59, Bab XI Ketentuan Penutup, Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut "yang berlaku saat ini, dikutip, sebagai berikut: Pergub DKI No.47/2017") yang berlaku saat ini, dikutip sebagai berikut :

"Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;*
- b. Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penelitian Teknis/Pengujian Fisik Permohonan Perizinan dan Non Perizinan;*
- c. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan*
- d. Peraturan Gubernur Nomor 406 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penelitian Teknis/Pengujian Fisik Permohonan Perizinan dan Non Perizinan;*

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

Bahwa berdasarkan Pasal 60, Pergub DKI No. 47/2017, Peraturan Gubernur tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni tgl. 17 April 2017, sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* dengan dasar hukum Pergub DKI No. 57/2014, pada Pengadilan Tata Usaha Negara tgl. 25 Agustus 2017, padahal dalam Pasal 53 ayat (2) butir (a), UU Peradilan TUN, dikutip, sebagai berikut:

Halaman 38 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

Berdasarkan uraian tersebut di atas, seandainya pun objek sengketa bertentangan dengan Pergub DKI No. 57/2014, maka sesuai Pasal 53 ayat (2), objek sengketa tersebut tidak bisa dianggap bertentangan dengan Pergub DKI No. 57/2014, karena suatu objek sengketa itu harus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pergub DKI No. 47/2017;

Dengan demikian, Pengadilan sepatutnya tidak dapat mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

4. Gugatan kabur (*obscuur libel*)

- a. Tuntutan Penggugat melebihi batas yang diatur dalam Undang-undang
Bahwa dalam petitumnya, selain memohon agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, Penggugat juga memohon dalam petitum butir 3 dan 4, halaman 16, dikutip, sebagai berikut:

"3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 953/6.25/31/-1.819.6/2017, tgl. 31 Juli 2017, Tentang pengembalian berkas permohonan izin perparkiran.

4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses penerbitan permohonan izin perparkiran Penggugat sesuai surat Nomor : 230/PPRIP/2017, tgl. 30 Februari 2017, Hal. Permohonan izin perparkiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Bahwa petitum yang menyatakan "Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat, dst" dan "Mewajibkan Tergugat untuk memproses penerbitan, dst", tidak termasuk dalam tuntutan yang dapat

Halaman 39 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pada PTUN, karena tuntutan pada PTUN hanya terbatas untuk meminta pembatalan/tidak sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sebagaimana Pasal 53 ayat (1) dan paragraf 6 tentang penjelasannya, UU Peradilan TUN, dikutip, sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1):

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Penjelasan Pasal 53 ayat (1), paragraph 6:

“Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.”

- b. Penggugat tidak menguraikan alasan-alasan objek sengketa sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan TUN

Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Peradilan TUN, secara terang menjelaskan apabila kepentingannya (*in casu* Penggugat) dirugikan oleh suatu KTUN (*in casu* objek sengketa), dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang disertai dengan alasan-alasan diantaranya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Bahwa dalam petitumnya, butir 2, halaman 16, Penggugat memohon untuk membatalkan objek sengketa. Namun dalam hal ini, Penggugat mencoba untuk mencampuradukkan objek sengketa dengan surat UP Perpajakan, tetapi Penggugat tidak menguraikan alasan-alasan yang

Halaman 40 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau AAUPB, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 UU Peradilan TUN;

Penggugat hanya menguraikan surat UP Perpajakan bertentangan dengan Pergub DKI No. 57/2014 (yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pergub DKI No. 47/2017), padahal surat UP Perpajakan tersebut bukan objek sengketa dan tidak termasuk objek KTUN yang bersifat konkret, individual dan final, karena belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Bahwa seandainya pun, surat UP Perpajakan tersebut termasuk objek KTUN dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau AAUPB, maka Penggugat harus menguraikan alasan-alasan dari masing-masing objek KTUN/objek sengketa tersebut dan tidak serta merta menyatakan, apabila surat UP Perpajakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau AAUPB, maka objek sengketa juga bertentangan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat tidak tepat apabila dalam petitumnya, Penggugat memohon tuntutan diluar batas dan memohon membatalkan objek sengketa yang tidak diuraikan alasan-alasan dalam gugatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, UU Peradilan TUN;

5. Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan perpajakan di Interkon Plaza

Bahwa dalam gugatannya, pada intinya Penggugat mendalilkan Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza (PPRIP) memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan perpajakan dan segala sesuatu

Halaman 41 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan lingkungan Interkon Plaza dikelola oleh PPRIP, sebagaimana dituangkan dalam anggaran dasarnya;

Tanggapan:

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut, sebagai berikut:

- a. Penggugat tidak memiliki dasar dalam mengajukan permohonan izin penyelenggaraan perparkiran

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan Dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan (selanjutnya disebut "Pergub DKI No. 102/2013"), dijelaskan tentang klasifikasi pemohon dan syarat dalam mengajukan permohonan izin penyelenggaraan perparkiran, yakni orang pribadi, badan usaha dan penghuni pemegang Sertifikat Hak Milik pada rumah susun, rumah toko atau rumah kantor yang tidak lagi menjadi tanggung jawab pengembang;

Bahwa dalam gugatannya, butir 1, tentang legal standing, Penggugat mendalilkan diri sebagai Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza, oleh karena itu, apabila Penggugat mengajukan permohonan izin penyelenggaraan perparkiran pada Ruko Interkon Plaza, maka sesuai dengan Pasal 14 ayat (1), Pergub DKI No. 102/2013, Penggugat termasuk dalam klasifikasi penghuni pemegang Sertifikat Hak Milik pada rumah susun, rumah toko atau rumah kantor yang tidak lagi menjadi tanggung jawab pengembang, sehingga Penggugat harus memenuhi syarat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (c) Pergub DKI No. 102/2013, dikutip sebagai berikut:

"c. penghuni pemegang Sertifikat Hak Milik pada rumah susun, rumah toko atau rumah kantor yang tidak lagi menjadi tanggung jawab pengembang;

Halaman 42 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh penanggung jawab;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggung jawab;
4. Fotokopi Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Perhimpunan Penghuni Bagi Penghuni Rumah Susun;
5. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Fotokopi Izin Penggunaan Bangunan/Kelayakan Menggunakan Bangunan/Sertifikat Laik Fungsi (IPB/KMB/SLF) untuk bangunan gedung yang memiliki basement dan/atau ramp parkir;
7. Peta lokasi fasilitas parkir;
8. Denah Marka Parkir fasilitas parkir;
9. Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari penghuni; dan
10. Fotokopi polis asuransi parkir.”

Bahwa dalam dalilnya, Penggugat tidak menyertakan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Perhimpunan tersebut, dengan demikian Penggugat tidak memiliki legal standing dalam gugatan perkara *a quo* serta tidak memiliki dasar untuk mengajukan permohonan izin penyelenggaraan perparkiran;

- b. Lokasi perparkiran Ruko Interkon Plaza merupakan tanggung jawab PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit)

Bahwa dalam dalil gugatannya, butir 1, halaman 3, pada intinya Penggugat mendalilkan penghuni Ruko Interkon Plaza telah membeli Ruko tersebut beserta fasilitas parkir;

Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menyatakan dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan mengada-ngada. Tidak benar fasilitas parkir dibeli oleh penghuni Ruko, karena hingga saat ini lokasi perparkiran Ruko Interkon Plaza masih menjadi tanggung jawab PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) dan termasuk dalam harta pailit yang telah ditetapkan oleh Kurator PT. Interkon Jeruk (Dalam Pailit);

Halaman 43 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena lokasi perparkiran Ruko Interkon Plaza masih merupakan tanggung jawab PT. Interkon Jeruk (Dalam Pailit), dan apabila Penggugat mengajukan permohonan izin penyelenggaraan perparkiran, maka Penggugat belum dapat memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (c), karena syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon izin penyelenggaraan perparkiran ialah lokasi parkir Ruko Interkon Plaza tidak lagi menjadi tanggung jawab pengembang, *in casu* PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit);

- c. Apabila izin menyelenggarakan perparkiran diberikan kepada Penggugat akan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Bahwa Penggugat merupakan Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza berbentuk badan hukum yang termasuk dalam organisasi masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut "UU Ormas"), dikutip, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1:

"1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila."

Pasal 10 ayat (1):

"1. Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dibentuk:

- a. Badan hukum; atau*
- b. Tidak berbadan hukum"*

Halaman 44 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 11 ayat (1):

"1. Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:

a. Perkumpulan; atau

b. Yayasan"

Bahwa berdasarkan Pasal 4, UU Ormas, diterangkan sifat dari ormas, dikutip, sebagai berikut:

"Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba dan demokratis."

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, apabila Penggugat mengajukan permohonan izin penyelenggaraan perparkiran dengan memungut biaya parkir dan permohonan tersebut diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a, Pergub DKI No. 102/2013, maka keputusan tersebut bertentangan dengan Pasal 4, UU Ormas, yang menerangkan sifat dari ormas tersebut adalah sukarela, sosial, mandiri, nirlaba (tidak mencari keuntungan/bersifat komersil) dan demokratis;

- d. Anggaran dasar Penggugat tidak menyebutkan kegiatan mengelola perparkiran

Bahwa dalam dalil gugatannya, butir 3, halaman 2, tentang legal standing, pada intinya Penggugat telah dengan tegas menyatakan dalam Pasal 4 ayat (4), Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza (*in casu* Penggugat), yakni menampung dan memecahkan segala permasalahan anggota yang berkaitan dengan lingkungan kompleks Interkon Plaza antara lain: keamanan, kebersihan, perparkiran dan segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan Interkon Plaza;

Bahwa pada dasarnya, Anggaran Dasar Penggugat tidak menerangkan kegiatan mengelola perparkiran. Hal ini telah diterang-



kan juga dalam butir 1, objek sengketa, sehingga dengan demikian, sangat beralasan apabila Penggugat tidak memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan perpajakan di Ruko Interkon Plaza dan sudah sepatutnya DPMPSTSP (*in casu* Tergugat) menolak permohonan izin perpajakan yang diajukan oleh Penggugat;

- e. PT. Interkon Kebon Jeruk dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, sehingga Kurator (*in casu* Tergugat II Intervensi) berhak melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit dan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan perpajakan pada Ruko Interkon Plaza

Bahwa pada dasarnya, lokasi perpajakan Ruko Interkon Plaza, sejak penjualan Ruko Interkon Plaza hingga saat ini, masih menjadi tanggung jawab dari PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.JKT.PST), yang termasuk dalam SHGB No. 6 dan merupakan salah satu asset pailit, sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Asset Sementara PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit), yang telah ditandatangani oleh Hakim Pengawas pada waktu itu yakni Baslin Sinaga, S.H., M.H., dan Kurator PT. Interkon Kebon Jeruk yakni Renita M. A. Girsang, B.A., S.H.;

Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1), Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan"), dikutip, sebagai berikut:

"1. Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), UU Kepailitan, Kurator berwenang dalam mengurus dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit, dikutip, sebagai berikut:

"1. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

Menurut Dr. Syamsudin M. Sinaga, S.H., M.H., dalam bukunya HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA (PT. Tatanusa, Jakarta, 2012), halaman 206, memberikan pengertian mengenai tugas pengurusan dan pemberesan yang dilakukan Kurator, dikutip, sebagai berikut:

"Esensi tugas Kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit adalah untuk meningkatkan nilainya guna memberikan 'sedikit' kepuasan kepada Kreditor;

Setiap pekerjaan Kurator yang dapat meningkatkan nilai harta, berarti meningkatkan kepuasan bagi Kreditor. Apabila dalam melaksanakan tugasnya harta pailit, Kurator harus bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana."

Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai asset pailit pada lokasi parkir Ruko Interkon Plaza yang termasuk dalam SGHB No. 6, Tergugat II Intervensi telah berupaya untuk memperoleh izin penyelenggaraan parkir diantaranya : Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 263/2012 dan Nomor : 156/2015, pada intinya tentang Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir, dan saat ini telah mengajukan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan parkir, tertanggal 18 September 2017 dan sedang dalam pemrosesan di DPMPSTP;

Halaman 47 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat tidak memiliki dasar dan kewenangan untuk menyelenggarakan perparkiran di Ruko Interkon Plaza, oleh karenanya dalil Penggugat patut di tolak;

6. Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Hukum Yang Berlaku Dan Tidak Bertentangan Dengan AAUPB

Bahwa dalam gugatannya, Bab V, halaman 16, pada intinya Penggugat mendalilkan objek sengketa telah terbukti bersesuaian dengan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf (a) dan (b), UU Peradilan TUN;

Tanggapan:

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat II Intervensi dalam Bab II, butir 3, 4 dan 5, maka objek sengketa pada dasarnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap hal tersebut, maka objek sengketa juga tidak bertentangan dengan AAUPB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2), UU Peradilan TUN;

7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang lain dan selebihnya, karena hanya merupakan hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan objek sengketa dimana sebagian besar adalah rekayasa dari Pihak Penggugat saja;

II. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 48 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-34, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akta Nomor 03 Tanggal 21 Maret 2017, Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000201.AH.01.08 Tahun 2017, Tanggal 07 April 2017, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (PPRIP) (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ir.H.M. Sihombing, S.H., M.M. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Ir.H.M. Sihombing, S.H., M.M. (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Nomor 230/PPRIP/II/2017, tanggal 30 Februari 2017, Hal. Permohonan Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dengan memungut biaya (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 08740/Srengseng, tanggal 21 Juli 2006, atas nama Amelia Gosal, Surat Ukur Nomor 268/5673/1989, luas 82 M2 (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Resi Pembayaran SPPT (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 49 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4245/IMB/1987 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Skematik Plan lampiran IMB (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Police Public Liability Nomor 206.716.170159328, tanggal 14 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Nomor 36/27.1BU/31.73.08.1004/-071.562/e/ 2017, tanggal 22 Juni 2017 (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Peraturan menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (ad informandum);
13. Bukti P-13 : Tanda Bukti Penerimaan Permohonan, tanggal 10 Februari 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Surat Setoran Restribusi Daerah (SSRD) Nomor 217289989, tanggal 03 Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Surat Nomor 943/6.25/31/-1819.6/2017, Tanggal 31 Juli 2017, Tentang Pengembalian Berkas Permohonan Izin Perparkiran (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat Nomor 827/6.25/31/-1819.6/2017, Tanggal 6 Juli 2017, Tentang Permohonan Rekomendasi Teknis (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat Nomor 3501/-1.811.4, tanggal 17 Juli 2017 Tentang Penolakan Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Penyelenggaraan Perparkiran Diluar Ruang Milik Jalan (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Akta Nomor 12, tanggal 5 September 1997 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat "PT Intercon Enterprises" Notaris & PPAT Djedjem Widjaja, S.H. di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 50 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.Bukti P-19 : Akta Nomor 28, Tanggal 8 Mei 1998, Tentang Perbaikan PT Intercon Enterprises, Notaris & PPAT Djedjem Widjaja, S.H., M.H., di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
- 20.Bukti P-20 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2014, Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Adinformandum);
- 21.Bukti P-21 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 271 Tahun 2014, Tentang Pelaksanaan Penelitian Teknis/Pengujian Fisik Permohonan Perizinan Dan Non Perizinan (Adinformandum);
- 22.Bukti P-22 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2017, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Adinformandum);
- 23.Bukti P-23 : Tambahan daftar Bukti Tergugat II Intervensi, tanggal 5 Agustus 2015, Perkara Nomor 87/G/2015/PTUN.JKT (fotokopi dari fotokopi);
- 24.Bukti P-24 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung (Adinformandum);
- 25.Bukti P-25 : Salinan Putusan Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT, Tanggal 20 September 2016 (fotokopi sesuai salinan resmi);
- 26.Bukti P-26 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 102 Tahun 2013, Tentang Penyediaan Dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan (Adinformandum);
- 27.Bukti P-27 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 281 Tahun 2016, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Halaman 51 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(fotokopi dari fotokopi);

28. Bukti P-28 : Surat Nomor 313/-1.824.271, tanggal 21 November 2017, Hal
Konfirmasi Terkait SIUP dan TDP a.n PT Interkon Kebon Jeruk
(fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti P-29 : Surat Nomor 22/PPRIP/II/2016, tanggal 10 Februari 2016, Hal.
Pemberitahuan dan Peringatan (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti P-30 : Surat Rukun Warga 09 Taman Kebon Jeruk (Intercon)
Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, tanggal 16
Februari 2016, Perihal Jawaban Surat Nomor REF
22/PPRIP/II/2016 (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P-31 : Surat Rukun Tangga (RT) 001 RW 09 Kelurahan Srengseng,
Kecamatan Kembangan, tanggal 16 Februari 2016, (fotokopi
dari fotokopi);
32. Bukti P-32 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti P-33 : Surat Nomor 132/-1.725.13, tanggal 5 Januari 2018, Hal. Surat
Jawaban (fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti P-34 : Surat Keberatan dan Penolakan (Asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat
telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah
dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut
diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 11, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 953/6.25/31/-1.819.6/
2017, Hal: Pengembalian Berkas Permohonan Izin Perparkiran,
tanggal 31 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 52 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2a : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Fotokopi sesuai unduhan);
3. Bukti T-2b : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Fotokopi sesuai unduhan);
4. Bukti T-2c : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (fotokopi sesuai unduhan);
5. Bukti T-3a : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (fotokopi sesuai unduhan);
6. Bukti T-3b : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (fotokopi sesuai unduhan);
7. Bukti T-4 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2013 (fotokopi sesuai unduhan);
8. Bukti T-5 : Surat Tergugat kepada Kepala UP. Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 827/6.25/31/-1.819.6/2017, perihal: Permohonan Rekomendasi Teknis, tanggal 6 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-6 : Surat Tergugat Nomor 4652/-1.811.4 perihal Undangan Rapat Koordinasi tentang Izin Penyelenggaraan Perparkiran Diluar Ruang Milik Jalan di Lokasi Ruko Intercon Plaza, tanggal 24 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-7 : Notulen Rapat dan Daftar Hadir tanggal 27 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 53 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-8 : Checklist Persyaratan-Perizinan/Non Perizinan Bidang Perhubungan-Izin Penyelenggaraan Perparkiran Di Luar Ruang Milik Jalan (fotokopi sesuai unduhan);
12. Bukti T-9 : Contoh Surat Permohonan & Formulir Isian Izin Penyelenggaraan Perparkiran Di Luar Ruang Milik Jalan (unduh: <http://pelayanan.jakarta.go.id/site/detailperizinan/826>) (fotokopi sesuai unduhan);
13. Bukti T-10 : Surat Ir. Harry M. Sihombing, S.H., M.H., M.M. Nomor 179/LF-HMS/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-11 : Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor 01/N.21/31/-1.819.6/2017 tanggal 01 Agustus 2017 kepada PT. Anugerah Bina Karya (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda Bukti tersebut telah diberi tanda T.II.Intv - 1 s.d T.II.Intv - 30 sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv -1 : Tambahan Berita Negara R.I. tgl. 15/5 – 1978 No. 39, tentang pendirian PT. Intercon Enterprises (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T.II.Intv -2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Intercon Enterprises Nomor 12, tgl. 5 September 1997, dibuat oleh Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta. (fotokopi sesuai dengan asli turunan);

Halaman 54 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.Intv -3 : Akta Perbaikan PT. Intercon Enterprises Nomor 28, tgl. 8 Mei 1998, dibuat oleh Djedjem Widjaja, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli salinan);
4. Bukti T.II.Intv -4a : Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.JKT.PST., tgl. 28 Juli 2010 (fotokopi sesuai salinan asli);
5. Bukti T.II.Intv -4b : Putusan Mahkamah Agung Nomor 771 K/PDT.SUS/2010, tgl. 29 Oktober 2010 (fotokopi sesuai dengan salinan);
6. Bukti T.II.Intv -4c : Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 PK/PDT.SUS/2011, tgl. 15 Juni 2011 (fotokopi sesuai dengan asli salinan);
7. Bukti T.II.Intv -5 : Penetapan Pengadilan Niaga Nomor 03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.JKT.PST., tgl. 18 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan salinan);
8. Bukti T.II.Intv -6 : Sertifikat Kurator dan Pengurus atas nama Renita M. A. Girsang, B.A., S.H., yang diterbitkan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) bekerjasama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tgl. 18 Januari 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.Intv -7 : Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-128, atas nama Renita M. A. Girsang, B.A., S.H., yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 7 September 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.Intv-8 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Renita Girsang, BA, SH, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 55 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II.Intv-9 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 6, Kelurahan (dahulu Desa) Srengseng, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan luas asal 392.300 m² (fotokopi asli di BPN);
12. Bukti T.II.Intv -10: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 412/24.1.0/31.73.00.00000/1.824.271/2015, tgl. 25 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T.II.Intv -11: Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 487/24.3.1/31.73.00.00000/1.824.271/2015, tgl. 31 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II.Intv -12: Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.374.257.2-086.000, atas nama PT. Interkon Kebon Jeruk (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II.Intv-13a : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4244/IMB/1989 tentang Izin Mendirikan Bangunan, di Jln. Maruya Ilir Blok A + B, Kelurahan Srengseng, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T.II.Intv -13b: Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4245/IMB/1989 tentang Izin Mendirikan Bangunan, di Jln. Maruya Ilir Blok C, Kelurahan Srengseng, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T.II.Intv -13c: Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4246/IMB/1989 tentang Izin Mendirikan Bangunan, di Jln. Maruya Ilir Blok D, Kelurahan Srengseng, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 56 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.II.Intv -14: Denah marka parkir fasilitas parkir untuk umum di Ruko Interkon Plaza (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T.II.Intv -15: Peta lokasi fasilitas parkir untuk umum di Ruko Interkon Plaza, beralamat di Jln. Maruya Ilir No. 14, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T.II.Intv -16: Rekapitulasi Surat Pernyataan Setuju Pengelolaan Perparkiran Dikelola Oleh PT. Interkon Kebon Jeruk lokasi Interkon Plaza (Pembuktian Tanda-tangan) (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T.II.Intv -17: Polis asuransi oleh penjamin PT. Asuransi Central Asia (ACA), Nomor: 29-01-17-130008, dengan nama tertanggung PT. Anugerah Bina Karya (pada waktu itu penyelenggara perparkiran di Ruko Intekron Plaza atas dasar kerjasama dengan PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit), saat ini permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan perparkiran dalam pemrosesan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), untuk jangka waktu pertanggung 13 Januari 2017 s.d. 13 Januari 2018 (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T.II.Intv -18: Surat Nomor 1901/300-31.73/X/2009, tgl. 13 Oktober 2009, Perihal: Permohonan Pengukuran dan Surat Keterangan, dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, kepada Tjioe Johan Kasendra qq. PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T.II.Intv -19: Surat Kurator No. 033/RG/IKJ-Pailit/VII, tgl. 27 Juli 2015,

Halaman 57 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Perihal: Mohon Pembaharuan Hak 61 (enam puluh satu) SHGB a/n PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) d/h tertulis PT. Intercon Enterprises (fotokopi dari fotokopi);

24. Bukti T.II.Intv -20a: Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 263/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Badan Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir, tertanggal 11 Juni 2012 (fotokopi dari fotokopi);

25. Bukti T.II.Intv -20b: Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 156/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Perparkiran Di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir, tertanggal 16 Februari 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti T.II.Intv -21: Tanda bukti penerimaan permohonan izin penyelenggaraan perparkiran di luar ruang milik jalan dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, No. Permohonan://BPTSP/16, atas nama PT. Interkon Kebon Jeruk, tgl. 19 September 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti T.II.Intv -22: Surat Permohonan Dispensasi Free Biaya Parkir Nomor 23/PPRIP/XI/2013, dari PPRIP kepada Direktur Utama CV. Krisna Jaya Mandiri (pada waktu itu penyelenggara perparkiran atas dasar kerjasama dengan PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit)), yang ditandatangani oleh Ir. Harry M. Sihombing, S.H. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 58 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T.II.Intv-23 : *Print out* server komputer parkir di Ruko Interkon Plaza untuk 8 (delapan) kendaraan roda empat dan 6 (enam) kendaraan roda dua yang diberikan kepada Harry M. Sihombing (*in casu* Penggugat) (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti T.II.Intv-24 : Cuplikan pendapat Ahli Hukum Dr. Syamsudin M. Sinaga, S.H., M.H., mengenai Esensi Tugas Kurator, dalam buku Hukum Kepailitan Indonesia, Penerbit PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, halaman 206 (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti T.II.Intv-25 : *Print out* Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut “Pergub DKI No. 57/2014”) (fotokopi sesuai unduhan);
31. Bukti T.II.Intv-26 : *Print out* Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut “Pergub DKI No. 47/2017”) (fotokopi sesuai unduhan);
32. Bukti T.II.Intv-27 : *Print out* Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan Dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan (selanjutnya disebut “Pergub DKI No. 102/2013”) (fotokopi sesuai unduhan);
33. Bukti T.II.Intv-28 : *Print out* Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut “UU Ormas”) (fotokopi sesuai unduhan);
34. Bukti T.II.Intv-29 : Daftar Asset Sementara PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit), sebagaimana di bawah ini seluruh turunan

Halaman 59 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Pemisahan Pecahan dari Induk Sertipikat sepanjang masih tercatat a.n. PT. Intercon Enterprises atau PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) (fotokopi sesuai dengan asli);

35. Bukti T.II.Intv-30 : Surat Kuasa Nomor 207/YAR-IKJ/SK/IV/17, tanggal 20 April 2017 dari Kurator PT Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) Renita M.A. Girsang, B.A., S.H. kepada Sidhu Sidharta, selaku Direktur Utama PT Anugrah Bina Karya (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan untuk itu, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang Saksi;

Bernama : Adi Soedjarwono, tempat tanggal lahir Mojokerto, 19 Maret 1950, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Meruya Utara, Rt. 011, Rw. 008, Kelurahan Meruya Utara, kecamatan kembangan, Jakarta Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam persidangan tanggal 10 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini saksi membantu kurator dalam menyelesaikan kepailitan PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit);
- Bahwa jabatan saksi sebagai manajer umum dan personalia di PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit);
- Bahwa saksi masuk sebagai karyawan PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) sejak bulan Juli 1990 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai manajer umum dan personalia adalah membawahi semua karyawan yang ada di PT. Interkon Kebon Jeruk, selain itu saksi mengetahui tugas-tugas kepegawaian dan saksi mengetahui masalah izin parkir yang sudah ada atau belum, akan tetapi yang mengurus

Halaman 60 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin adalah pihak manajemen;

- Bahwa pada awalnya PT. Interkon Kebon Jeruk bernama PT. Intercon Enterprises, dari awal pengelolaan parkir ruko intercon plaza dikelola sendiri oleh PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) tetapi disubkan ke pihak ketiga dalam pelaksanaannya;
- Bahwa mengenai masalah izin perparkiran sejak tahun 1998, dikelola sendiri oleh PT. Interkon Kebon Jeruk, lalu di subkan ke MKGR, setelah kontrak habis diambil alih PT. Interkon Enterprises, dibawah pimpinan Direktur Keuangan PT. Intercon Enterprises, kemudian tahun 2004 di subkan ke Maraposin Buana, karena perusahaan tersebut termasuk ahli dalam bidang perparkiran, sudah berganti nama PT. Interkon Kebon Jeruk;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat hanya sebatas tatap muka namun tidak pernah mengobrol atau berbicara dan saksi juga tidak mengenal Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Bahwa izin pengelolaan parkir di lokasi ruko intercon plaza yang diberikan kepada PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) telah habis masa berlakunya sejak Februari 2017, dan saat ini sedang dilakukan proses perpanjangan izin perparkiran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun hingga saat ini belum tuntas;
- Bahwa permasalahan yang timbul di lokasi ruko intercon plaza terkait izin perparkiran adalah sudah ke 3 kalinya ada gugatan tentang parkir pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- Bahwa hanya satu penghuni yang menggugat mengenai perparkiran ruko intercon plaza, yang lainnya tidak pernah menggugat mengenai parkir;
- Bahwa sejak dulu tidak pernah ada masalah terkait dengan keamanan dan kebersihan termasuk perparkiran terjamin karena dikelola oleh pengembang, namun sejak 2-3 tahun ini banyak masalah gugatan sehingga penghuni resah;

Halaman 61 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa penghuni ruko mengetahui bahwa perparkiran ruko sedang dipermasalahkan atau digugat oleh Pak Sihombing, alasannya karena izin parkir habis;
- Bahwa PPRIP terbentuk sejak tahun 2010 yang diketuai pertama kali oleh Bapak Ramli, dari awal terbentuk PPRIP, saksi tidak mengetahui apa cara kerjanya, karena pihak PPRIP tidak pernah bersurat kepada PT. Interkon Kebon Jeruk, tapi kalau ada permasalahan di lapangan baru ada surat menyurat;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan apapun dari PPRIP terkait tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPRIP di Ruko Interkon Plaza, akhir-akhir ini kita juga merasakan bahwa PPRIP memungut Kamsih (iuran keamanan dan kebersihan) yang seharusnya dilakukan PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) selaku pengembang yang didalamnya ada PT. Interkon Plaza;
- Bahwa sejak dulu PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) yang mengelola keamanan, kebersihan serta perparkiran di Ruko Interkon Plaza;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit) dengan PPRIP, karena sejak dulu dikelola sendiri oleh PT. IKJ sebagai pengembang;
- Bahwa lahan parkir masih dikelola PT. Interkon Kebon Jeruk, dibuatkan fasos fasum tidak termasuk disitu, rapat terakhir di walikota pada bulan Desember 2017 diterangkan bahwa lahan parkir mutlak punya interkon, tidak termasuk fasos fasum;
- Bahwa ada sekitar 15 persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang akan melakukan proses pemohonan izin perparkiran, antara lain SIUP, Persetujuan dari penghuni ruko, NPWP, PBB ruko;
- Bahwa hanya ada 2 meter saja yang diberikan ke penghuni pada saat membeli

Halaman 62 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko untuk selasarnya dan saksi menerangkan fasilitas parkir diberikan ke penghuni ruko tetapi dikelola PT. Interkon Kebon Jeruk, dan jika lebih dari 2 kendaraan dikenakan retribusi parkir;

- Bahwa izin parkir pengelolaan parkir ruko intercon plaza saat ini masih dalam proses perpanjangan;
- Bahwa saksi menerangkan Direktur Utama PT. Intercon Enterprises adalah Taufik Hidayat, Probosutedjo dan Direktur Utama PT. Interkon Kebon Jeruk adalah Eddy Yuwono dan Mashud Wisnusaputra;
- Bahwa saksi menerangkan ada surat penunjukan dari Kurator kepada saksi untuk membantu kepailitan PT. Interkon Kebon Jeruk (Dalam Pailit);
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa saja yang termasuk anggota-anggota dari Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza (PPRIP);
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 1990 sampai sekarang, pengelolaan parkir tidak pernah diserahkan pengelolaannya kepada PPRIP;

Menimbang, bawa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 7 Februari 2018, yang isi selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tergugat No. 953/6.25/31/-1.819.6/2017, tanggal 31 Juli 2017, perihal : Pengembalian berkas permohonan Izin Perparkiran (vide bukti T-1 = P-15).

Halaman 63 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal 18 Oktober 2017 dan tanggal 8 Nopember 2017, yang memuat eksepsi dan pokok sengketa, dan atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi berupa :

DALAM GUGATAN A QUO TIDAK ADA KEPENTINGAN DIRUGIKAN DARI PENGGUGAT.

- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan permasalahan perparkiran apa yang terjadi di lingkungan Intercon Plaza hingga Penggugat mengajukan permohonan izin perparkiran kepada Tergugat.
- Bahwa kegiatan untuk menampung dan memecahkan segala permasalahan perparkiran di lingkungan Intercon Plaza tidak jelas hubungannya dengan permohonan izin perparkiran kepada Tergugat.
- Bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga mengajukan eksepsi-eksepsi dalam jawabanya berupa :

TIDAK ADA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN DALAM GUGATAN A QUO.

Halaman 64 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkait kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan.
- Bahwa dalam Anggaran Dasar Penggugat Pasal 4 ayat 4 tidak menguraikan tentang menampung dan memecahkan segala permasalahan yang berkaitan dengan perpajakan, sehingga Penggugat mengajukan izin penyelenggaraan perpajakan di Ruko Interkon Plaza kepada DPMPTSP.

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pada prinsipnya adalah eksepsi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara normatif menyatakan “Ayat (3) : *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa*” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menganut prinsip *actio popularis* yaitu suatu prinsip yang memberikan hak menggugat kepada setiap orang atau setiap penduduk. Mengenai orang (*natuurlijke person*) yang dapat menjadi Penggugat (subjek sengketa TUN), Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur lebih detail. Dengan demikian apa yang berlaku dalam hukum acara perdata dapat diterapkan disini. “Orang” haruslah sudah dewasa untuk dapat maju sendiri menghadap ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak sedang di bawah pengampuan serta tidak dalam keadaan pailit. Orang-orang yang tidak memenuhi kriteria tersebut

Halaman 65 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diwakili oleh wakil-wakilnya yang sah. Hal itu berarti tidak semua orang dapat maju sendiri mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : **“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”** ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila mencermati penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, pada prinsipnya menyebutkan bahwa terkait sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4, Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara maka hanya orang atau Badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum no interest no action (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan) dan berdasarkan pendapat Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” menyatakan : Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :

Halaman 66 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum. Terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu :
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapatlah ditafsirkan dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa, berdasarkan jawab-jawab serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (PPRIP) adalah suatu badan hukum perdata berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia No.AHU-0000201.AH.01-08 Tahun 2017, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perhimpunan Penghuni Ruko Intercon Plaza (PPRIP) (Vide bukti P-2).
- Bahwa PPRIP (Penggugat) dibentuk tahun 2007, saat pembentukan diundang PT. Intercon Enterprises selaku pengembang yang telah menjual Ruko dan fasilitasnya kepada penghuni dan perwakilan PT Intercon Enterprises saat menghadiri pembentukan PPRIP memberitahukan telah berganti nama menjadi PT. Interkon Kebon Jeruk (Vide posita gugatan halaman 4 angka 5).
- Bahwa izin parkir PT. Interkon Enterprises masa berlakunya berakhir tahun 2005 (Vide bukti T.II.Int-13.a, T.II.Int-13.b, T.II.Int-13.c).

Halaman 67 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan izin pengelolaan perparkiran kepada Tergugat dengan surat permohonan No. 230/PPRIP/II/2017, tanggal 3 Pebruari 2017 (Vide bukti P-5).
- Bahwa terdapat putusan Pengadilan Niaga No. 03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN. Niaga.Jkt.PST, tanggal 28 Juli 2010 (Vide bukti T.II.Int-4.a).
- Bahwa terdapat putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 771 k/PDT.SUS/2010, tanggal 29 Oktober 2010 (Vide bukti P-4.b).
- Bahwa terdapat putusan PK Mahkamah Agung No. 75 PK/PDT.SUS/2011, tanggal 15 Juni 2011 (Vide bukti P-4.c).
- Bahwa terdapat putusan Pengadilan Niaga No. 03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN. Niaga.Jkt.PST, tanggal 28 Juli 2010 (Vide bukti T.II.Int-4.a).
- Bahwa terbit Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 4246/IMB/1989 tentang Izin Mendirikan Bangunan, di Jalan Meruya Ilir Blok D, Kelurahan Srengseng, Kebon Jeruk Jakarta Barat yang diterbitkan untuk Tergugat II Intervensi (Vide bukti T.II.Int-13.c).
- Bahwa terdapat Rekapitulasi Surat Pernyataan Setuju Pengelolaan Perparkiran dikelola oleh PT. Interkon Kebon jeruk lokasi Interkon Plaza (Vide bukti T.II.Int-16).
- Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki Polis Asuransi oleh Penjamin PT. Asuransi Central Asia (ACA) No. 29-01-17-130008 dengan nama tertanggung PT. Anugerah Bina Karya. Bahwa terbit atas nama PT. Anugerah Bina Karya karena saat itu penyelenggara perparkiran di Ruko Interkon Plaza atas dasar kerjasama dengan PT. Interkon Kebon Jeruk) (dalam pailit).

Halaman 68 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan parkir dalam pemrosesan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk jangka waktu pertanggung 13 Januari 2017 sampai dengan 13 Januari 2018 (Vide bukti T.II.Int-17).

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas bila dihubungkan dengan ketentuan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka dapat dipastikan bahwa yang **diberi hak untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu hanyalah orang dan badan hukum perdata yang** kepentingannya dirugikan terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, dalam bukunya Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, pada halaman 41, Kesimpulan menyatakan : “terkait kepentingan untuk dapat menggunakan hak menggugat yang ditentukan dalam Pasal 53 ; yaitu bahwa yang berhak menggugat (Penggugat) itu, entah ia orang atau badan hukum perdata, apabila hendak menggunakan haknya tersebut harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingannya yang dirugikan oleh keluarnya suatu keputusan TUN, dalam hal ini suatu beschikking, yang ia gugat. Sedang kerugian yang dapat menimpa kepentingan seseorang atau badan hukum perdata itu bersifat material, immaterial, individual maupun kolektif. Namun suatu kerugian yang sangat kecil menurut adagium : “*de minimus non curat preator*” tidaklah sepatutnya diberikan kemungkinan untuk menggugat.

Menimbang, bahwa terkait permohonan izin parkir salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) khususnya huruf c, Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 102 Tahun 2013 tentang

Halaman 69 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan secara limitatif dinyatakan : (Vide bukti T-4)

Ayat (1) : *"Pemohon mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada kepala UP Perparkiran dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh UP Perparkiran dan melampirkan dokumen sebagai berikut :*

c. untuk penghuni pemegang Sertipikat Hak Milik pada rumah susun, rumah toko atau rumah kantor yang tidak lagi menjadi tanggung jawab pengembang :

- 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh penanggung jawab ;*
- 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab ;*
- 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggung jawab ;*
- 4. Fotokopi Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Perhimpunan Penghuni Bagi Penghuni Rumah Susun ;*
- 5. fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB) ;*
- 6. fotokopi izin penggunaan Bangunan/kelayakan Menggunakan Bangunan /Sertipikat Laik Fungsi (IPB/KMB/SLF) untuk bangunan gedung yang memiliki basement dan/atau ramp parkir ;*
- 7. peta lokasi fasilitas parkir ;*
- 8. denah Marka Parkir fasilitas parkir ;*
- 9. fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir paling sedikit 10 (sepuluh persen) dari penghuni ; dan*
- 10. fotokopi polis asuransi parkir" ;*

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon izin perparkiran yang dalam sengketa a quo adalah Perhimpunan Penghuni Rumah Toko Interkon Plaza, dimana secara spesifik Pasal 14 ayat (1) huruf c, Peraturan Gubernur No.102 Tahun 2013, mengatur secara tegas terkait

Halaman 70 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan izin perparkiran untuk penghuni pemegang Sertipikat Hak Milik pada rumah susun, rumah toko atau rumah kantor **yang tidak lagi menjadi tanggung jawab pengembang**, berupa Fotokopi Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Perhimpunan Penghuni Bagi Penghuni Rumah Susun serta Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat, fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama Penggugat, bahwa terkait syarat-syarat tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan sebagai bukti oleh Penggugat tercatat atas nama PT. Interkon Enterprises bukan tercatat untuk atas nama Penggugat (Bukti P-8) dan fotokopi *schematic plan* yang bila disandingkan dengan bukti P-9 diterbitkan untuk atas nama PT. Taman Jeruk Intercon dan bukan untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap syarat fotokopi izin penggunaan Bangunan/kelayakan Menggunakan Bangunan/Sertipikat Laik Fungsi (IPB/KMB/SLF) untuk bangunan gedung yang memiliki basement dan/atau ramp parkir, peta lokasi fasilitas parkir, **denah Marka Parkir fasilitas parkir**, fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir paling sedikit 10 (sepuluh persen) dari penghuni ruko yang fakta hukumnya Penggugat tidak dapat membuktikan hal tersebut. Bahwa lebih lanjut Penggugat justru membuktikan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya atas nama LENNY GUNARTI HIDAYAT saja dimana Lenny Gunarty Hidayat bukanlah penanggung jawab dari badan hukum Perhimpunan Penghuni Ruko Interkon Plaza.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas terkait syarat-syarat yang harus dimiliki oleh Penggugat atas permohonan izin perparkiran rumah susun, rumah toko yang sudah tidak menjadi tanggung jawab pengembang yang terletak di Ruko Interkon Plaza terbukti menurut hukum Penggugat tidak memiliki hal tersebut, sehingga terhadap permohonan berkas Penggugat oleh Tergugat dikembalikan (Vide bukti T-1 = P-15). Bahwa berdasarkan bukti T-7

Halaman 71 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Notulen Rapat yang dibuat tanggal 28 Juli 2017, dalam hasil notulen rapat tersebut dinyatakan kondisi ruko di PT. Interkon Plaza masih merupakan tanggung jawab pengembang karena telah ditetapkan kurator sehingga cukup beralasan hukum terhadap Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa a quo, karena Penggugat terbukti secara hukum tidak dapat membuktikan hal-hal atau syarat-syarat yang harus dimiliki atau dipenuhi terkait pengajuan izin penyelenggaraan perparkiran dan lahan yang dimohonkan untuk penyelenggaraan perparkiran masih merupakan tanggung jawab dari pengembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa a quo dinyatakan diterima. Bahwa dengan telah diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa.

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terkait telah diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup berdasarkan hukum terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 72 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrij bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 53 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak maka bukti yang relevan dengan persoalan hukum khusus yang dijadikan sebagai dasar putusan, sedangkan bukti-bukti lain tetap dilampirkan dan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 53, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004, beserta ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Tidak Ada Kepentingan Penggugat yang Dirugikan.

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 338.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2018, oleh kami SUSILOWATI SIAHAAN, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis bersama ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H. dan BAIQ YULIANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Halaman 73 dari 74 halaman putusan Nomor 176/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dra. ENI NURAENI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Wakil Penggugat, kuasa Tergugat dan kuasa Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

BAIQ YULIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. ENI NURAENI

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	125.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp.	161.000,-
- Materai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
- Materai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp. 338.000,-
		=====

(Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)